

# TAXGUIDE



Enrich your Knowledge

24

Edition

## Tahun Baru, Ketidakpastian yang Sama

*A New Year, The  
Same Uncertainty*

Goodbye  
2020

Welcome  
2021



# Editorial Notes

# Table of Contents

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat wal'afiat.

Alhamdulillah, akhirnya kita bisa melalui tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 dengan berbagai pencapaian yang tidak mudah diraih.

Berbagai peristiwa dan tantangan di tahun 2021, terutama kuatnya hantaman pandemi Covid-19 terhadap perekonomian global dan nasional membuat kita harus bisa beradaptasi agar bisa keluar dari ancaman resesi.

Dalam *TaxGuide* edisi perdana di tahun 2021 ini, redaksi menilai tantangan yang harus dihadapi belum mereda. Meskipun tensinya akan berbeda, namun nuansa kekhawatiran akan dampak pandemi terhadap ekonomi masih akan menyelimuti.

Saat ini kita tengah berada di titik batas antara masa pandemi dan pasca pandemi. Di satu sisi, kita melihat ada secercah optimisme, di sisi yang lain ada keraguan untuk melangkah lebih jauh.

Begitu pun dengan nasib perpajakan di tahun 2021. Selain pandemi, hal yang menjadi sorotan redaksi adalah perihal nasib penerapan kebijakan pajak digital yang mendapat penolakan dari Amerika Serikat yang membawa masalah tersebut ke forum *World Trade Organization*.

Selain meneronggong nasib pajak tahun 2021, dalam edisi kali ini redaksi juga mengupas beberapa isu lain potensi meningkatnya biaya perusahaan akibat kebijakan *transfer pricing* di masa pandemi.

Redaksi juga menghadirkan infografis berupa perkembangan perpajakan pada tahun 2021, serta berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Pada rubrik *event*, kami bercerita tentang kegiatan *Annual Meeting* MUC Consulting ke-21 yang diselenggarakan di tengah-tengah masa pandemi dan kegiatan webinar kami bersama dengan *The Japan External Trade Organization* (JETRO) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Akhir kata, semoga semua konten dan informasi yang tersaji dalam *TaxGuide* edisi ke-24 ini menjadi inspirasi dan menjadi bahan perbaikan, terutama di bidang perpajakan nasional. Kami juga berharap semoga pandemi ini segera berakhir dan kita senantiasa diberi kesehatan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Imam Subekti

Assalamualaikum Wr. Wb.

*Peace be upon you and may we are all always blessed with good health.*

*Alhamdulillah, finally we can go through 2020 and enter 2021 with various accomplishments that are not easily achieved.*

*Various events and challenges in 2021, especially the strong blow of the Covid-19 pandemic on the global and national economy, force us to adapt to come out of the threat of recession.*

*In the first edition of Tax Guide in 2021, the editorial team considers that the challenges ahead have not diminished. Although the tension will be different, there will always be shades of concern as to the impact of the pandemic on the economy.*

*We are currently on the borderline between the pandemic and post-pandemic period. On the one hand, we see there is a glimmer of optimism, while on the other, a hesitation to go further.*

*The same goes for the fate of taxes in 2021. Aside from the pandemic, the highlight of the editorial team is also the fate of the implementation of digital tax policies that received rejection from the United States, which then brought the issue to the World Trade Organization forum.*

*In addition to looking at the fate of taxes in 2021, in this edition the editorial team also explores several other issues of potentially increasing corporate costs due to transfer pricing policies during the pandemic.*



foto: Zak

## Opinion

- 4** 2021, Harap-Harap Cemas Pajak Indonesia  
*2021, Hopes and Worries for Indonesian Taxes*

- 10** Mengukur Risiko Kerugian dan Biaya Khusus Transfer Pricing Kala Pandemi  
*Measuring the Risk of Loss and Specific Costs of Transfer Pricing During Pandemic*

## Infographic

- 14** Kaleidoskop 2020: Dinamika Pajak Indonesia di Tahun Pandemi  
*Kaleidoscope 2020: The Dynamics of Indonesia's Taxes in a Pandemic Year*

## Regulation Update

- 18** Pemerintah Perluas Fasilitas Pajak Untuk Vaksin Covid-19  
*Government Expands Tax Facilities for Covid-19 Vaccines*

- 19** Memahami Mekanisme Pembuatan SPT Masa PPh Unifikasi  
*Understanding the Mechanism of Making Unification of Periodic Income Tax Return*

## Events

- 20** MUC Consulting Gelar Annual Meeting ke-21 di Tengah Pandemi  
*MUC Consulting Holds the 21st Annual Meeting Amid the Pandemic*

- 22** JETRO & MUC Gelar Webinar Ketentuan Bea dan Cukai

- JETRO & MUC Hold Webinar of Customs and Excise Provisions*

## Opinion

- 22** Startup Sadar Pajak Buktikan Sumbangsih Milenial Terhadap Bangsa  
*Tax-Aware Start-ups Prove Millennial Contribution to the Nation*



## Executive Editorial Team

Sugianto  
Muhammad Razikun  
Karsino  
Wahyu Nuryanto  
Imam Subekti  
Meydawati  
Ika Fitriyadi

## Artwork & Design

Ahmad Zaki Ihsan

## Editorial Team

Agust Supriadi  
Fhadila R. Putri  
Asep Munazat Zatnika  
Natasha Citra Adelia  
Novi Astuti  
Rathihanda Batam  
Sekarling Ratri Adaninggar

## Photo

Ahmad Zaki Ihsan  
Agust Supriadi  
Asep Munazat Zatnika



*Tax Guide is a monthly publication of MUC Consulting covering latest information on tax and accounting world. Editorial team is open for contributions in the form of photo and opinion related to tax and accounting issue. Any opinion published in Tax Guide is not a representative of MUC Consulting view. Any inaccuracy of statement, opinion, or suggestion in the contents is not Editorial team's responsibility.*

# 2021, Harap-Harap Cemas Pajak Indonesia

*2021, Hopes and  
Worries for Indonesian  
Taxes*

*Wahyu Nuryanto*

MUC Tax Research Institute

Penulis menggandakan kata "harap" di judul guna menunjukkan optimisme yang lebih besar ketimbang kecemasan (pesimisme) di tahun 2021. Penting bagi kita untuk selalu menjaga asa sekalipun dalam kondisi terburuk. Namun, "cemas" merupakan sifat alamiah manusia yang juga perlu dikelola sekalipun dalam kondisi baik-baik saja. Karena kita tidak tahu kapan terjadi bencana dan krisis, yang bisa saja datang tiba-tiba. Termasuk dalam menganalisa perpajakan, peluang dan tantangan akan selalu ada di tengah dinamika ekonomi dan politik global yang serba tak pasti.

Bicara tahun 2021 tentu tidak lepas dari peran tahun sebelumnya yang penuh dengan tantangan dan bencana. Adalah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) monster tak kasat mata sekaligus aktor terpopuler yang merenggut jutaan nyawa penduduk dunia. Konstelasi perang dagang AS-China yang masih berlanjut di tengah isu perpecahan Uni Eropa pasca Brexit, serta politik identitas

*I put the word "hope" in the title to show more optimism instead of pessimism in 2021. It is important to always maintain hope even under the worst conditions. However, "worry" is very humane and needs to be managed even in a good condition. This is because catastrophic events and crises may suddenly happen. Including in analyzing taxation, there will always be opportunities and challenges amid global economic and political dynamics that are completely uncertain.*

*Talking about 2021 certainly cannot be separated from the role of the previous year, which is full of challenges and disasters. It is the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pandemic, an invisible monster that has taken millions of lives worldwide. The United States (US)-China trade war that has not subsided amid the issue of the post-Brexit split of the European Union, as well as the heated political identity during the US' Presidential election,*



GDP Outlook 2020		GDP Outlook 2021
Before Pandemic	After Pandemic	
<b>5,3%</b>	<b>-2,2% s.d -1,7%</b>	<b>5%</b>
<b>5,2%</b>	<b>-2,2%</b>	<b>4,5%</b>
<b>5,1%</b>	<b>-1,5%</b>	<b>6,1%</b>
<b>5,1%</b>	<b>-2,2%</b>	<b>4,4%</b>
<b>5%</b>	<b>-2,4%</b>	<b>4 %</b>

(Source: Ministry of Finance, Processed)

yang memanas selama pemilihan Presiden AS turut menambah suram dunia.

WHO mencatat lebih dari 83,9 juta penduduk dunia terpapar Covid-19 sepanjang tahun 2020 dan lebih dari 1,8 juta jiwa merenggang nyawa karenanya. Aktivitas ekonomi nyaris terhenti sejalan dengan kebijakan karantina dan pembatasan sosial di berbagai belahan dunia. Lembaga multilateral—seperti World Bank, IMF, dan OECD—pun ramai-ramai mengoreksi proyeksi ekonomi global 2020 dari yang tadinya optimistis tumbuh di atas 2% menjadi minus lebih dari 4%.

Resesi ekonomi yang melanda Indonesia turut mendapatkan sorotan global di tengah kegagalan pemerintah dalam merespons pandemi. Setelah tumbuh rata-rata 5% selama periode 2015-2019, laju ekonomi Indonesia diprediksi berhenti dan bahkan negatif pada tahun 2020. ADB, World Bank, IMF, dan OECD kompak merevisi turun outlook ekonomi Indonesia 2020, dari awalnya optimis di atas 5% menjadi

minus 1,5% hingga minus 2,4%. Ramalan lembaga multilateral tersebut tidak jauh beda dari rentang proyeksi pesimistik Pemerintah Indonesia—minus 2,2% hingga minus 1,7%.

Arah pergerakan ekonomi sudah pasti sejalan dengan kinerja perpajakan. Sebab, besar atau kecilnya setoran pajak sangat tergantung dari kemampuan ekonomi (penghasilan dan daya beli) pembayar pajak. Karenanya, dalam kondisi yang normal pertumbuhan penerimaan pajak secara alami dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Sebagai contoh, awalnya target pertumbuhan ekonomi di APBN 2020 ditetapkan 5,3% dan inflasi 3,1%. Apabila menggunakan kedua asumsi makro tersebut maka pertumbuhan alamiah pajak tahun lalu seharusnya di atas 8%.

Namun, yang terjadi jauh panggang dari api. Perekonomian berkonsolidasi di rentang -2,2% hingga -1,7%,

have also added to the grim face of the world.

World Health Organization (WHO) recorded that more than 83.9 million people in the world were infected by Covid-19 throughout 2020 and more than 1.8 million people died because of it. Economic activities have stalled in line with quarantine policies and social restrictions in various parts of the world. Multilateral institutions—such as the World Bank, International Monetary Fund (IMF), and Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)—also made corrections to their 2020 global economic projections from previously an optimistic growth above 2% to minus more than 4%.

The direction of the economic movement is consistent with tax performance. This is because the amount of the tax payment depends on the economic capacity (income and purchasing power) of taxpayers. Consequently, under normal circumstances, the growth of tax revenues is naturally influenced by



foto: Zak

sedangkan realisasi inflasi 1,68%. Capaian negatif makro ekonomi tahun 2020 tersebut sudah dibantu oleh kebijakan subsidi dan insentif perpjakan besar-besaran. Karenanya, alih-alih penerimaan pajak tumbuh alami minus 0,5% hingga 0%, yang terjadi adalah anjlok hingga minus 19,7% secara tahunan. Shortfall pajak tahun 2020 merupakan yang terparah sepanjang sejarah dan meninggalkan defisit fiskal dua kali lebih lebar dari yang seharusnya—hanya boleh 3% dari PDB.

## Pandemi Baru?

Ceritanya tentu akan berbeda pada tahun 2021. Tahun baru yang seperti biasa selalu menyegarkan harapan publik. Terlebih dengan ditemukannya vaksin Covid-19 dan dimulainya vaksinasi bertahap di sejumlah negara. Suntikan pertama vaksin Covid dimulai dari Presiden Joko Widodo, berlanjut ke pejabat negara, selebritas dan tenaga kesehatan.

Terlepas dari polemik efisiensi dan asal vaksin, vaksinasi dianggap sebagai langkah paling kongkret penanganan pandemi Covid-19 dibandingkan dengan program-program lainnya yang terkesan kurang serius dan terlalu menyepelekan. Indonesia menganggarkan Rp73 triliun untuk program vaksinasi gratis 182 juta penduduk. Apabila dana itu kurang, ada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2020 sebesar Rp47 triliun untuk menambalinya. Jika tidak ada kendala, vaksinasi ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.

Vaksinasi ibarat secercah cahaya di tengah kegelapan badai pandemi Covid-19. Sayangnya, gelap masih mendominasi dan selalu saja ada ketidakpastian baru.

Ketika banyak negara berlomba-lomba memproduksi vaksin Covid-19 dan memulai vaksinasi, muncul kabar mutasi virus Corona yang menyebar lebih cepat dan mungkin lebih mematikan. Varian baru virus Corona yang mewabah di Inggris ini dijuluki "Super Covid" atau "Super Mutan".

Sementara itu dari Malaysia, virus Nipah dengan tingkat kematian 75% menyebar cepat dan dikhawatirkan menjadi pandemi baru di Asia. Virus yang ditemukan pada babi dan dibawa oleh kelelawar buah ini dapat menular baik melalui kontak langsung maupun konsumsi makanan yang terkontaminasi. Singkatnya, kedua jenis virus baru itu berbahaya dan belum ditemukan vaksin atau obatnya.

Semoga saja pembatasan sosial dan budaya kebersihan yang digalakan selama pandemi Covid-19 bisa turut meredam sebaran Super Covid dan virus Nipah. Harapannya tentu saja jangan sampai terjadi pandemi jilid dua yang dapat memperparah krisis ekonomi dan shortfall pajak.

## Bidenomic

Tantangan dan harapan baru juga muncul dari Negeri paman Sam. Setidaknya, terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden AS ke 46 membawa angin segar bagi publik dunia yang muak dengan kebijakan kontroversi Donald Trump.

Tidak seperti pendahulunya yang acuh, Biden yang berpasangan dengan Kamala Harris lebih peduli terhadap penanganan pandemi Covid-19. Beberapa jam setelah resmi dilantik, Biden menandatangani 15 perintah eksekutif yang ditujukan untuk meningkatkan tindakan pemerintah federal terkait krisis virus corona yang telah merenggut nyawa lebih dari

*"economic growth and inflation. When using the assumptions of economic growth (5.3%) and inflation (3.1%) in the 2020 State Budget, tax payments are expected to grow naturally above 8%.*

*Yet the reality is not as expected. Economic stimulus policies in the form of social assistance and tax incentives are insufficient to prevent the national economic downfall. Instead of growing, the economy declined by the range of -2.2% to -1.7% even though the inflation rate was managed to be maintained at a low level of 1.68%. Taking account of the natural conditions of the aforementioned economy, the tax revenue should have stagnated or even if it had fallen, it would not be more than minus 0.5%. In fact, the tax revenue plunged to minus 19.7% in 2020, leaving a fiscal deficit twice as wide as it should be—which is only 3% of Gross Domestic Product (GDP).*

## New Pandemic?

*The story will certainly be different in the new year 2021, which is, as always, greeted with hopes, especially with the discovery of the Covid-19 vaccine and the beginning of gradual vaccination in a number of countries.*

*Unfortunately, new uncertainties continue to emerge. As many countries are competing to produce the Covid-19 vaccine and start vaccination, news emerged that the mutation of the Corona virus is spreading faster and possibly more deadly. This new variant of Corona virus that spreads throughout the United Kingdom (UK) is known as*

*"Super Covid" or "Super Mutant." Meanwhile, the Nipah virus with a 75% mortality rate is spreading rapidly in Malaysia and is feared to be a new pandemic in Asia. In short, both types of the new viruses are more dangerous and no vaccine or cure has been found.*

## Bidenomic

*New challenges and hopes also arise from Uncle Sam. At least, Joe Biden, the 46th president-elect of the US provides a breath of fresh air to the people of the world who have had enough with Donald Trump's controversial policies.*

*In contrast to his indifferent predecessor, Biden, who is paired with Kamala Harris, is more concerned about the Covid-19 pandemic handling. Hours after being officially sworn in, Biden signed 15 executive orders aimed at improving federal action on the coronavirus crisis that has claimed the lives of more than 400,000 the US residents. Biden targeted 100 million vaccinations in his first 100 days in office.*

*Biden and Harris also continue the American Relief Plan program by submitting additional subsidies and social assistance budgets to the US Congress. The Former Vice President of Barack Obama also rescinds Trump's policy on eliminating protections for federal employees, including rules that make it easier to hire and fire public servants. In that case, Biden asks the Labor Department to provide a federal government minimum wage of USD15 an hour and guarantees unemployment insurances for those who refuse dangerous jobs.*

400.000 penduduk AS. Biden menargetkan 100 juta vaksinasi dalam 100 hari pertamanya menjabat. Biden dan Harris juga melanjutkan program American Relief Plan dengan mengupayakan tambahan anggaran subsidi dan bantuan sosial yang sampai detik ini masih dalam proses negosiasi di Kongres AS. Biden juga membatalkan kebijakan Trump terkait penghapusan perlindungan bagi karyawan federal, termasuk aturan yang mempermudah perekruit dan pemecatan pegawai negeri. Dalam hal ini, Biden meminta Departemen Tenaga Kerja mempertimbangkan pemberian upah minimum semua pegawai pemerintah federal sebesar US\$15 per jam. Selain itu, Departemen Tenaga Kerja juga diminta mengklarifikasi peraturan yang menjamin pekerja yang menolak pekerjaan yang membahayakan untuk mendapatkan asuransi pengangguran.

Tidak hanya itu, Biden juga langsung membatalkan kebijakan Trump terkait perubahan iklim, imigrasi, dan hubungan rasial. Kembali bergabungnya AS dalam kesepakatan iklim Paris 2015 dan dibatalkannya Jalur Pipa Keystone XL yang kontroversial merupakan kebijakan Biden yang mendapatkan respons positif dari pemerhati lingkungan. Terpilihnya Biden dan Harris juga sangat diharapkan dapat meredakan ketengangan perang dagang antara AS dan Tiongkok.

Publik dunia juga sangat menanti gebrakan Biden-Harris di bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi Presiden Biden atau yang popular dengan sebutan Bidenomic diyakini akan berdampak luas ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pengaruhnya bisa positif atau negatif, tergantung seberapa erat relasi yang terbangun dan seberapa kuat diplomasi politik

luar negeri Indonesia.

Terkait perpjakan, dalam kampanyenya Biden dan Harris berjanji akan mengena pajak yang lebih tinggi terhadap orang-orang kaya dan korporasi guna mewujudkan sistem pemajakan yang lebih adil. Politisi Partai Demokrat itu juga mendorong penggabungan pajak federal dan negara bagian.

Biden dan Harris menyiapkan tiga skenario kenaikan pajak. Pertama, menaikkan tarif pajak atas penghasilan di atas US\$400 ribu menjadi 39,6% dari 37%. Kedua, menaikkan tarif pajak atas pendapatan investasi (capital gain) di atas US\$ 1 juta menjadi 39,6%. Ketiga, mengena pajak penghasilan tambahan sebesar 12,4% bagi pekerja berpenghasilan lebih dari US\$ 400 ribu setahun, yang beban pajaknya dibagi antara karyawan dan perusahaan.

Merespons booming industri digital, sikap Biden tegas akan memajaki perusahaan-perusahaan raksasa teknologi AS, seperti Apple, Google, Amazon, dan Microsoft. Terutama atas penghasilan yang diterima korporasi dari aktivitas bisnis di luar negeri. Intinya, apa yang akan dilakukan Biden sangat bertolak belakang dengan kebijakan Trump yang proteksionis, inward looking dan konfrontatif.

Ini sedikit melegakan Pemerintah Indonesia, yang sejak medio 2020 mengatur pengenaan pajak atas kegiatan ekonomi digital. Pajak digital tersebut dikenakan terhadap barang dan/atau jasa dari luar negeri yang dijual kepada konsumen di Indonesia melalui sistem elektronik atau secara daring.

Di era Trump, kebijakan pajak digital Indonesia dan sejumlah negara ditentang keras oleh Pemerintah AS. Berdasarkan hasil investigasi, United States Trade Representative (USTR)

Further, Biden annuls Trump's policies on climate change, immigration, and racial relations. The re-joining of the US in the 2015 Paris climate agreement and the cancellation of the controversial Keystone XL Pipeline are Biden's policies that have received positive responses from environmentalists. The President-elect Biden and Vice President-elect Harris are also expected to ease tensions in the trade war between the US and China.

In terms of taxation, in their campaign Biden and Harris promised to impose higher taxes on wealthy people and corporations to create a fairer tax system. The Democratic politician also urged the merger of federal and state taxes.

Biden and Harris come up with three tax increase scenarios, first, raising the tax rate on an income over USD400 thousand to 39.6% from 37%, second, increasing the tax rate on an investment income above USD1 million to 39.6%, and third, imposing an additional income tax of 12.4% for workers earning more than USD400 thousand per year, the tax burden of which is shared between employees and companies.

Biden also explicitly stated that he would tax the US' digital giants, such as Apple, Google, Amazon, and Microsoft, especially on an income received by a corporation from business activities abroad. In essence, what Biden will do is in stark contrast to Trump's protectionist, inward-looking, and confrontational policies.

Assuming an economic growth of 5% and inflation of 3%, the tax revenue in 2021 naturally grows at least 8%. However, in the

Bidenomic, is somewhat of a relief to the Indonesian Government, particularly related to the government's plan to tax non-resident tax subjects that sell goods or services to consumers in Indonesia online.

In the Trump era, the digital tax policies of Indonesia and several countries were strongly opposed by the US government because they were considered discriminatory and burdensome to the US' digital companies. After being questioned by the United States Trade Representative (USTR), the dispute of digital tax between Indonesia and the US is currently extending to the World Trade Organization (WTO). Again, Indonesia's diplomacy and negotiation skills are being tested as a sovereign country.

In general, the taxation challenges in 2021 are no less complicated than those in 2020. While the toughest test of the last year was the Covid-19 virus, which triggered an economic recession, in 2021 the challenges will increase with the outbreak of the Super Covid and Nipah virus. Apart from that, a series of natural and non-natural disasters is also a welcoming challenge at the beginning of the year, which requires serious attention. All of these have not been taken account of by governments or multilateral institutions when projecting or compiling economic targets for 2021, including tax payments.

Biden's economic policy, popularly known as

menilai penerapan pajak digital di sejumlah negara, termasuk Indonesia, diskriminatif dan membebani perusahaan-perusahaan digital AS. Sengkarut pajak digital Indonesia vs AS ini kemudian berlanjut ke *World Trade Organization* (WTO). Kemampuan diplomasi dan negosiasi Indonesia kembali diuji demi menegakkan kedaulatan negara di bidang perpajakan.

Secara umum, tantangan perpajakan di tahun 2021 tidak kalah pelik dibandingkan dengan tahun 2020. Apabila tahun lalu ujian terberat adalah *pandemic Covid-19* yang berujung pada resesi ekonomi, tahun 2021 tantangannya bertambah dengan mewabahnya *Super Covid* dan virus Nipah. Selain itu, rentetan bencana alam dan non-alam yang merenggut puluhan jiwa manusia juga menjadi tantangan pembuka di awal tahun yang butuh penyiapan serius.

Semua tantangan baru itu belum diperhitungkan oleh pemerintah maupun lembaga multilateral ketika memproyeksi atau menyusun target-target perekonomian 2021. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5% dan inflasi 3% maka secara alamiah idealnya penerimaan pajak tahun 2021 tumbuh minimal 8%.

Namun di APBN 2021, target penerimaan pajak dipatok sebesar Rp1.229,6 triliun atau hanya tumbuh 2,6% dibandingkan target tahun lalu. Pemerintah beralasan, target tersebut dibuat karena

mempertimbangkan kembali peran pajak dalam mendukung pemulihan ekonomi melalui beragam stimulus fiskal. Percepatan restitusi PPN, insentif PPh 22 impor, pajak ditanggung pemerintah, serta *tax holiday* dan *tax allowance* adalah sederet fasilitas fiskal yang kembali dilanjutkan pada tahun ini.

Dengan target pertumbuhan yang lebih rendah dari pertumbuhan alamiahnya, seharusnya tidak ada alasan bagi otoritas pajak untuk kembali mengulang *shortfall*.

Perluasan basis pajak dengan mulai menggencarkan pemajakan transaksi ekonomi secara elektronik idealnya bisa mengompensasi penurunan setoran pajak dari sumber-sumber konvensional yang terdampak pandemi. Dalam hal ini dibutuhkan keberanian dan *political will* yang jelas dari pemerintah untuk menjaga kedaulatan pajak dari intervensi negara adidaya.

Porsi *underground economy* yang masih besar juga menjadi tantangan dalam pengenaan pajaknya. Dalam hal ini, ekstensifikasi pajak harus mengandeng pemerintah daerah, terutama menyasar sektor usaha informal.

Selain itu, juga diperlukan transformasi sistem pelayanan pajak yang mengedukasi, memudahkan, sekaligus adaptif dengan gaya hidup wajib pajak yang semakin serba digital.

Artinya, pengembangan teknologi informasi merupakan suatu keharusan dalam mengoptimalkan pelayanan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap Wajib Pajak. Hal ini juga terkait dengan upaya meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak secara sistem. Dalam hal ini DJP perlu didukung oleh otoritas terkait yang memiliki kewenangan untuk membatasi transaksi secara tunai.

Terakhir, menyoal efektivitas pemanfaatan data dan informasi perpajakan dari pihak ketiga, seperti informasi keuangan dari bank atau lembaga keuangan.

Pertanyaannya kemudian, sejauh mana implementasi dan koordinasi lintas lembaga dalam mengoptimalkan ketentuan ini? Patut diingat, sudah ada Undang-Undang tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yang harus dibuktikan bahwa isinya bukan pasal-pasal karet.

Intinya, jangan sampai seperti ayam dan telur yang selalu mencari asal usul. Pemerintah dan otoritas pajak tidak bisa selalu berdalih "shortfall" karena target ekonomi dan penerimaan pajak yang ketinggian". Banyaknya insentif perpajakan seharusnya juga tidak menjadi alasan jika dilakukan tepat sasaran.

Semoga, meskipun di tengah situasi ketidakpastian, pemerintah sukses mengamankan penerimaan pajak tahun ini.

\*\*) Versi singkat tulisan ini telah terbit di CNNIndonesia.com, 5 Februari 2021

*2021 State Budget, the tax revenue target is set at IDR1,229.6 trillion or only grows by 2.6%. The government argues that the target is set by reconsidering the role of taxes in supporting economic recovery. The acceleration of Value Added Tax (VAT) refunds, incentives of Income Tax Article (ITA) 22 on import, government-borne taxes, as well as tax holidays and tax allowances are a series of fiscal facilities that will proceed this year.*

*With a lower growth target than its natural growth, there should be no reason for tax authorities to repeat the shortfall. Expansion of the tax base by starting to intensify the taxation of electronic economic transactions should ideally compensate for the decrease in tax payments from conventional sources affected by the pandemic.*

*The large portion of the underground economy also poses a challenge for the tax authorities. In this case, the tax extensification should collaborate with local governments by targeting*

*the informal business sectors.*

*The point is, don't be like the-chicken-or-the-egg, which is only busy looking for the root of the problem. The government and tax authorities cannot plead for a shortfall due to high economic targets and tax revenues. Many tax incentives should not be an excuse if it is on target.*

*Hopefully, despite the uncertainty, the government successfully secures tax revenues this year.*

*\*\*) A short version of the article was published in cnn.com on 5 February 2021*



foto: istimewa

# Mengukur Risiko Kerugian dan Biaya Khusus Transfer Pricing Kala Pandemi

*Measuring the Risk of Loss and Specific Costs of Transfer Pricing During Pandemic*



**Bayu Cahyadi Putra**  
Tax Consultant of MUC Consulting



foto: istimewa

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) membuat banyak perusahaan merugi menyusul anjloknya permintaan, terbatasnya pasokan barang atau jasa, serta melonjaknya biaya operasional-baik yang tidak biasa (*exceptional cost*), luar biasa (*extraordinary cost*), maupun yang tidak berulang (*non-recurring cost*). Alhasil, alokasi kerugian antarpihak afiliasi berpotensi memicu sengketa antara Wajib Pajak (WP) dan otoritas pajak.

Hal ini menjadi pertimbangan *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* ketika merilis panduan dokumentasi *transfer pricing* bagi perusahaan terdampak Covid-19 (*Guidance on the Transfer Pricing Implications of the Covid-19 Pandemic*). Terutama menyangkut tiga hal penting dalam melakukan analisis kesebandingan, yakni: (1) alokasi risiko antarpihak afiliasi; (2) biaya operasional yang tidak berulang; dan (3) klausul keadaan kahar (*force majeure*).

## Risiko Terbatas

Poin pertama terkait dengan kerugian entitas dengan karakteristik risiko terbatas (*Limited-Risk*)--umum digunakan dalam bisnis meskipun tidak memiliki definisi khusus dalam *OECD Transfer Pricing Guidelines (TPG)*. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa entitas dengan risiko terbatas dapat mengalami kerugian dalam jangka pendek. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika, misalnya, distributor risiko terbatas

tidak menanggung risiko pasar, risiko kredit, atau risiko khusus lainnya namun mengalami kerugian. Pada prinsipnya, tetap perlu untuk mempertimbangkan fakta dan keadaan khusus ketika menentukan apakah suatu entitas dapat dikategorikan risiko terbatas.

Lebih lanjut, *Transactional Net Margin Method (TNMM)* atau *Resale Minus Method (Resale Price Method/RPM)* dapat digunakan oleh WP sebagai metode yang paling tepat untuk menguji kewajaran pengembalian usaha, tentunya dengan terlebih dahulu melakukan penguraian transaksi secara lengkap dan akurat (*fully and accurately delineation of the transaction*). Selain itu, otoritas pajak juga perlu memperhatikan klaim risiko terbatas WP antara sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Apakah terdapat inkonsistensi pengungkapan atau disebabkan oleh restrukturisasi usaha. Jika realokasi risiko tersebut diakui dalam penguraian transaksi secara akurat maka klaim WP tersebut harus didukung dengan analisis fakta dan keadaan khusus serta bukti yang relevan.

Dalam mengatasi konsekuensi yang timbul akibat pandemi Covid-19, pengaturan antarpihak afiliasi juga mungkin untuk dimodifikasi. Namun, perlu ditekankan jika tidak terdapat bukti yang jelas bagi pihak independen dalam keadaan yang sebanding akan merevisi perjanjian atau hubungan komersial maka modifikasi pengaturan dan/atau hubungan komersial antarpihak afiliasi menjadi

*The Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pandemic has caused losses to many companies following the falling demand, limited supply of goods or services, as well as soaring operating costs - such as exceptional costs, extraordinary costs, and non-recurring costs. Consequently, the allocation of losses between related parties has the potential to trigger a dispute between taxpayers and the tax authorities.*

*This issue was taken into consideration by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) when releasing transfer pricing documentation guidelines for companies affected by Covid-19 (Guidance on the Transfer Pricing Implications of the Covid-19 Pandemic). Especially with regard to three important things in conducting a comparability analysis, namely: (1) allocation of risks between related parties; (2) non-recurring operational costs; and (3) force majeure clauses.*

## Limited Risk

*The first point relates to the losses by entities with limited-risk characteristics--commonly used in businesses although they do not have a specific definition in the OECD Transfer Pricing Guidelines (TPG). In this case, it does not rule out that the entity with limited risk may suffer losses in the short run. However, this does not apply if, for example, the limited-risk distributor does not bear any market risk, credit risk, or other special risks yet incurs losses. In principle, it*

*remains necessary to consider specific facts and circumstances when determining whether an entity can be categorized as a limited risk.*

*Furthermore, the Transactional Net Margin Method (TNMM) or Resale Minus Method (Resale Price Method/RPM) can be used by taxpayers as the most appropriate method to test the arm's length nature of the return, surely by first carrying out full and accurate delineation of the transaction. Besides, tax authorities also need to pay attention to taxpayers' limited-risk claims between before and after the Covid-19 pandemic. Are there any inconsistencies in the disclosure or, was it caused by business restructuring. If the reallocation of risk is recognized under an accurate delineation of the transaction, the taxpayer's claim must be supported by an analysis of all the facts and specific circumstances as well as relevant evidence.*

*In dealing with the consequences arising from the Covid-19 pandemic, a modification to the arrangements between related parties is also possible. However, the emphasis is needed in the absence of clear evidence that independent parties in comparable circumstances revise the agreements or commercial relations, that the modification of the arrangement and/or commercial relationship of related parties will be inconsistent with the arm's length principle. Accordingly, the accurate delineation of the transaction and*

inkonsisten dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Sehingga, penguraian transaksi secara akurat dan pertimbangan atas setiap pilihan realistik yang tersedia akan menentukan apakah merevisi perjanjian antarpihak afiliasi konsisten dengan perilaku pihak independen.

#### Biaya Khusus

Berkaitan dengan biaya operasional yang tidak berulang, ini terkait dengan biaya operasi atau biaya tidak biasa terkait Covid-19. Misalnya, pengeluaran untuk Alat Pelindung Diri (APD), konfigurasi ulang ruang kerja untuk memungkinkan jarak fisik, biaya infrastruktur teknologi informasi yang berkaitan dengan pengujian, pelacakan, dan pengusutan kewajiban, serta untuk menerapkan pengaturan bekerja jarak jauh.

Semua itu, dapat dialokasi kepada pihak afiliasi maupun pemasok atau pelanggan. Hal ini tergantung pada siapa yang memiliki tanggung jawab untuk menanggung biaya tersebut, pihak mana yang memperoleh manfaat dari produk atau jasa yang mendasari timbulnya biaya tersebut, dan apakah biaya-biaya tersebut akan dialokasikan antarpihak independen yang beroperasi dalam keadaan sebanding. Oleh sebab itu, penguraian transaksi secara akurat perlu dilakukan sebelum mengidentifikasi pihak mana yang akan memperoleh alokasi biaya.

Selanjutnya, biaya operasi tertentu mungkin tidak akan dipandang sebagai biaya tidak biasa atau biaya tidak berulang jika berkaitan dengan

## Dalam panduan terbaru dokumentasi transfer pricing, OECD membedah konsep analisis kesebandingan yang perlu menjadi perhatian pelaku usaha di tengah pandemi Covid-19

perubahan jangka panjang dan permanen. Seperti, biaya yang timbul akibat perubahan pengaturan bekerja di kantor menjadi bekerja dari rumah. Sebaliknya, pengurangan atau penghapusan biaya operasi tertentu juga mungkin terjadi, tergantung pada fakta dan keadaan aktual yang mendasari. Contohnya, biaya sewa, biaya operasional sehari-hari kantor fisik, dan biaya perjalanan dinas karyawan.

#### Analisis Kesebandingan

Dalam panduan terbaru dokumentasi transfer pricing, OECD membedah konsep analisis kesebandingan yang perlu menjadi perhatian pelaku usaha di tengah pandemi Covid-19. Nah, kaitannya dengan risiko dan biaya yang mungkin muncul di kala pandemi, berikut ini adalah tiga cara untuk melakukan perhitungan biaya tidak biasa dalam penerapan analisis kesebandingan.

## *In the latest TPG, the OECD elaborates the concept of comparability analysis that should be the concern of businesses in the midst of the Covid-19 pandemic*

*consideration of any realistic options available will determine whether the revision of intercompany agreements is consistent with the behaviour of independent parties.*

#### Specific Costs

*Non-recurring operational costs are related to operating costs or exceptional costs associated with Covid-19. For example, expenditure on Personal Protective Equipment (PPE), reconfiguration of workspaces to enable physical distancing, information and technology infrastructure costs relating to test, track, and trace obligations, as well as the implementation of teleworking arrangements.*

*All of those costs can be allocated to related parties and suppliers or customers. It depends on who has the responsibility to bear the costs, which party will benefit from the product or service kesebandingan.*

*underlying these costs, and whether the costs will be allocated between independent parties operating in comparable circumstances. Therefore, it is necessary to accurately delineate the transaction before identifying which party will receive the cost allocation.*

*Furthermore, certain operating costs may not be viewed as exceptional or non-recurring costs in which the costs relate to long-term or permanent changes. For example, certain costs incurred as a result of changing work from office arrangements to teleworking arrangements or work from home. On the other hand, the reduction or elimination of certain operating costs may also occur, depending on the actual underlying facts and circumstances. These include costs on rent, the day-to-day running expenses of a physical office, and employee travel-related expenses.*

#### Comparability Analysis

*In the latest TPG, the OECD elaborates the concept of comparability analysis that should be the concern of businesses in the midst of the Covid-19 pandemic. The analysis relates to the risks and costs that may arise during the pandemic. The following are three ways to perform an exceptional cost calculation for a comparability analysis application.*

*First, exceptional costs should generally be excluded from the net profit indicator, except when those costs relate to the controlled transaction as accurately delineated*

Pertama, biaya tidak biasa umumnya harus dikecualikan dari indikator laba bersih. Kecuali ketika biaya tersebut berkaitan dengan transaksi afiliasi sebagaimana diuraikan secara akurat dan harus dilakukan secara konsisten antara pihak yang diuji dan pembanding.

Kedua, dalam menentukan basis biaya perlu ditentukan pula pihak mana yang akan menanggung biaya tambahan tersebut secara wajar dalam transaksi afiliasi. Adapun, jika basis biaya tersebut termasuk biaya pass-through, maka biaya tersebut tidak boleh dikaitkan sebagai elemen laba.

Ketiga, perlu dilakukan penyesuaian kesebandingan sehubungan dengan konsistensi praktik akuntansi antara yang dilakukan oleh pihak yang diuji dan pembanding. Berkaitan dengan analisis kesebandingan, OECD juga memperkenalkan konsep transaksi independen kontemporer yang penting untuk dipahami WP dalam menghadapi berbagai risiko dan ketidakpastian di tengah pandemi Covid-19.

#### Force Majeure

Pandemi Covid-19 sejatinya masuk kategori force majeure yang dapat memengaruhi alokasi kerugian. Pada rincinya, klausul keadaan kahir dapat digunakan untuk menangguhan, menunda, atau membebaskan perusahaan dari tanggung jawab kontraktualnya. Namun, hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan karena hilangnya pelanggan, pemasok, atau kontrak yang biasanya

menguntungkan, serta dapat menimbulkan penutupan operasi bisnis dan biaya restrukturisasi.

Peristiwa keadaan kahir yang timbul dalam konteks Covid-19 contohnya adalah larangan kegiatan oleh badan pemerintah, melalui penutupan fasilitas produksi atau ritel yang diberlakukan selama periode tertentu. Sehingga, suatu pihak dapat berupaya menegaskan keadaan kahir atas dasar larangan tersebut karena berada di luar kendali perusahaan.

Kategorisasi Covid-19 sebagai keadaan kahir akan tergantung pada definisi keadaan kahir dalam perjanjian. Selain itu, penguraian transaksi afiliasi secara akurat juga akan menentukan apakah penggunaan keadaan kahir diperbolehkan. Termasuk, pertimbangan perilaku para pihak yang terlibat dalam perjanjian, baik pada masa lalu maupun sekarang, serta keadaan transaksi yang relevan secara ekonomi.

Oleh karena itu, otoritas pajak harus meninjau perjanjian dan/atau perilaku perusahaan afiliasi untuk memastikan bahwa pernyataan, revisi, atau renegotiasi tersebut telah mengacu kepada OECD TPG dan bahwa hasil penetapan harga transfer telah sesuai dengan penguraian transaksi secara akurat.

\*\*) Versi singkat tulisan ini telah terbit di Kumparan.com, 5 Januari 2021

and must be done consistently between the tested party and the comparables.

Second, when determining a cost basis, it is important to determine which party will reasonably bear those additional costs in the controlled transactions. Meanwhile, if the costs basis includes pass-through costs, the costs should not be attributed as profit element.

Third, it is necessary to make a comparability adjustment in connection with accounting consistency practices between the tested party and the comparables. When it comes to comparability analysis, the OECD has also introduced the concept of contemporaneous uncontrolled transactions which is important for taxpayers when dealing with various risks and uncertainties amid the Covid-19 pandemic.

#### Force Majeure

The Covid-19 pandemic is actually in the category of force majeure that can affect the allocation of losses. In principle, force majeure clauses may be invoked in order to suspend, defer, or release an enterprise from its contractual duties.

However, this may result in losses to enterprises because of the loss of a customer, supplier, or an ordinarily profitable contract, and could also lead to the closure of business operations and restructuring costs.

Some examples of force majeure events arising in the context of COVID-19

are the prohibition of activities by governmental bodies through the enforced closure of production or retail facilities for a certain period. Thus, a party may attempt to assert a force majeure on the basis of the prohibition because it is beyond the control of the party.

The categorization of Covid-19 as force majeure will depend on the definition of force majeure in the agreement. In addition, the accurate delineation of controlled transactions will determine whether the use of force majeure is permitted. This includes a consideration of the behavior of the parties involved in the agreement, both past and present, as well as the economically relevant circumstances of the transaction.


Accordingly, tax authorities should review the agreements and/or the conduct of related parties to ascertain whether any statement, revision, or renegotiation has referred to the OECD TPG, and that the transfer pricing outcomes are in accordance with the accurate delineation of the transaction.

\*\*) A short version of the article was published in Kumparan.com on 5 January 2021

# Kaleidoskop 2020: Dinamika Pajak Indonesia di Tahun Pandemi

Sepanjang tahun 2020 realisasi penerimaan pajak hanya Rp1.070 triliun, anjlok 19,7% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi menjadi penyebab utama *short fall* pajak tahun 2020 menjadi yang terparah sepanjang sejarah. Pandemi Covid-19 yang berujung pada resesi ekonomi menjadi penyebab

Berbagai upaya dilakukan, mulai dari revisi UU Perpajakan melalui skema *omnibus law*, memangkas tarif PPh badan, menerapkan PPN atas transaksi perdagangan secara elektronik, digitalisasi layanan pajak, hingga merombak struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, semua itu tak sanggup menghindari Indonesia dari resesi ekonomi dan *short fall* pajak berulang.




# Infographic

## Kaleidoscope 2020: The Dynamics of Indonesia's Taxes in a Pandemic Year

Throughout 2020 the realization of tax revenue was only IDR 1,070 trillion, a decline of 19.7% compared to the realization of the previous year. The Covid-19 pandemic and economic recession are the main causes of the 2020 tax short fall, which is the worst in history.

Various efforts have been made, ranging from the revision of the Taxation Law through the omnibus law scheme, slashing the corporate income tax rate, applying VAT on electronic trade transactions, digitizing tax services, to overhauling the organizational structure of the Directorate General of Taxes (DGT). However, none of this could prevent Indonesia from economic recession and recurring tax shortfall.

# Infographic



# PEMERINTAH PERLUAS FASILITAS PAJAK UNTUK VAKSIN COVID-19

## *Government Expands Tax Facilities for Covid-19 Vaccines*

Pemerintah menambah dua fasilitas perpajakan terkait pengadaan vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kedua fasilitas itu diantaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut dan PPn yang ditanggung pemerintah.

Incentif tersebut melengkapi fasilitas yang sebelumnya telah diberikan terkait pengadaan vaksin Covid-19 yang meliputi pembebasan bea masuk, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 Impor.

Penambahan dua jenis fasilitas itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 239/PMK.03/2020, yang dirilis pada 30 Desember 2020 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2021.


Sebelumnya, fasilitas perpajakan untuk pengadaan vaksin Covid-19 telah diatur dalam PMK Nomor nomor 188/PMK.04/2020 yang terbit dan mulai berlaku pada 26 November 2020.

*The government added two more tax facilities related to the procurement of the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) vaccine. Both facilities include Value Added Tax (VAT) not-collected and VAT borne by the government.*

*The incentive is in addition to the facilities previously provided related to the procurement of the Covid-19 vaccine which includes exemption of import duty, Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM), and Income Tax Article (ITA) 22 on import.*

*The addition of the two types of facilities is contained in the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 239 / PMK.03 / 2020, which was released on 30 December 2020 and came into effect on 1 January 2021.*

*Previously, tax facilities for the procurement of the Covid-19 vaccine had been regulated in PMK Number 188 / PMK.04 / 2020 which was issued and came into effect on 26 November 2020.*



# MEMAHAMI MECHANISME PEMBUATAN SPT MASA PPH UNIFIKASI

## *Understanding the Mechanism of Making Unification of Periodic Income Tax Return*

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sederhanakan mekanisme pemotongan dan pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa untuk berbagai jenis Pajak Penghasilan (PPh) ke dalam satu format.

Penyederhanaan ini disebut dengan mekanisme pemungutan dan penyampaian SPT masa PPh Unifikasi, yang di dalamnya terdiri dari PPh Pasal 4, Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26.

Singkatnya, SPT Masa PPh Unifikasi merupakan surat pemberitahuan yang digunakan oleh pemotong atau pemungut PPh dalam melaporkan pemotongan atau pemungutan yang dilakukannya atas beberapa jenis PPh dalam satu masa pajak.

Untuk memahami mekanisme pembuatan SPT PPh unifikasi, silahkan simak ketentuan baru terkait hal tersebut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2020, yang terbit dan mulai berlaku sejak tanggal 28 Desember 2020.

Ketentuan tersebut menyebut pemungutan/pemotongan dan penyampaian SPT Masa PPh unifikasi bisa menggunakan formulir elektronik melalui aplikasi e-Bupot, maupun menggunakan *hard copy*.

*The Directorate General of Taxes (DGT) simplifies the mechanism for withholding and making periodic tax returns (SPT Masa) for various types of income tax (PPh) in a single format.*

*This simplification is called the procedures for filling and submitting unification of periodic income tax return, which consists of Income Tax Article (ITA) 4, Article 15, ITA 22, ITA 23 and ITA 26.*

*In short, Unification of Periodic Income Tax Return is a notification letter used by withholders or collectors of income tax in reporting withholding or collection of several types of income tax in one tax period.*

*To understand the procedure for making Unification of Income Tax return, please refer to the new provisions related in the Director General of Taxes Regulation Number PER-23 / PJ / 2020, which was issued and came into force on 28 December 2020.*

*The provision states that the collection/withholding and submission of unification of periodic income tax return can use an electronic form via the e-Bupot (electronic withholding tax receipt) application, or use a hard copy.*

# MUC Consulting Gelar Annual Meeting ke-21 di Tengah Pandemi

*MUC Consulting Holds the 21st Annual Meeting Amid the Pandemic*



MUC Consulting menggelar annual meeting atau pertemuan tahunan yang ke-21, sejak perusahaan konsultan pajak yang berbasis di Jakarta ini berdiri.

Karena digelar ditengah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), pertemuan yang berlangsung pada tanggal 22 Januari 2021 ini harus dilakukan secara virtual.

Meski digelar tanpa tatap muka secara langsung, annual meeting yang mengusung tema "Collaboration For Resilience and Care" ini bisa berjalan dengan lancar dan sejumlah kegiatan bisa terlaksana dengan baik.

*MUC Consulting Holds the 21st Annual Meeting Amid the Pandemic*

*MUC Consulting held the 21st annual meeting, since the Jakarta-based tax consulting company was founded.*

*Since it was held in the middle of the Corona Virus Disease (Covid-19) pandemic, the meeting that took place on 22 January 2021 must be done virtually.*

*Although there was no face-to-face meeting, the annual meeting with the theme "Collaboration For Resilience and Care" can run smoothly and a number of activities can be carried out well.*

*In his speech, MUC*

Dalam sambutannya, Chairman MUC Consulting Muhammad Razikun mengaku bersyukur, perusahaan yang berdiri pada tahun 1999 ini bisa melewati tahun 2021, yang penuh dengan tantangan dengan baik.

Meski perekonomian nasional dan global mengalami guncangan akibat pandemi Covid-19, berbagai inovasi dan penyesuaian yang dilakukan mampu membuat MUC Consulting bisa bertahan ditengah krisis.

"Kami berterimakasih kepada jajaran manajemen MUC Consulting yang telah menjalankan program dan tugas-tugasnya selama tahun 2020 dengan penuh dedikasi, loyalitas, sehingga bisa menjalankan bisnis kita dengan baik," ucap Razikun.

#### ***Dynamic Governance Based***

Sementara dalam kesempatan yang sama, Managing Partner MUC Consulting Sugianto mengatakan semua pencapaian yang diraih pada tahun 2020, menjadi modal perusahaan dalam menghadapi tantangan yang sudah menanti di tahun 2021.

Sugianto menyadari bahwa dampak pandemi Covid-19 masih akan terasa. Sehingga beberapa sektor industri

masih akan merasakan gejala lanjutan dari krisis tahun lalu.

Untuk itu, perusahaan sudah menyiapkan berbagai rencana dan strategi yang akan dilakukan pada tahun 2021.

Salah satu penyesuaian yang dilakukan yaitu mengubah pola kerja dari model performance-based menjadi dynamic governance .

Perubahan ini akan didukung dengan struktur organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. "SDM (sumber daya manusia) yang capable menjadi sebuah prasyarat bahwa perubahan dari performance-based menjadi dynamic governance ini bisa berjalan," ujar Sugianto.

Lebih jauh, Partner MUC Consulting Karsino juga mengungkapkan, MUC Consulting memiliki misi untuk menumbuhkan perusahaan agar bisa bersaing di level global. Hal ini mengingat sudah banyak prospek jasa konsultasi yang memiliki cakupan global.

Consulting Chairman Muhammad Razikun said he was grateful that the company that was established in 1999 could go through the year 2020, which is full of challenges, well.

Although the national and global economies experienced shocks due to the Covid-19 pandemic, various innovations and adjustments made, have enabled MUC Consulting to survive the crisis.

"We would like to thank the management of MUC Consulting who have carried out their programs and duties during 2020 with dedication, loyalty so that we can properly manage our business," said Razikun.

#### ***Dynamic Governance Based***

While on the same occasion, Managing Partner of MUC Consulting Sugianto said that all achievements made in 2020, become the company's asset in facing the various challenges that await in 2021

Sugianto realizes that the impact of the Covid-19

pandemic will remain. This means that a number of several industrial sectors will still feel the aftermath of the last year's crisis.

For this reason, the company has developed various plans and strategies to be implemented in 2021.

One of the adjustments is to change the work pattern from a performance-based model to dynamic governance.

These changes will be supported by an organizational structure that is able to adapt to the changes as they occur. "Human resources that are capable of being a prerequisite so that this change from performance-based to dynamic can work," said Sugianto.

Furthermore, MUC Consulting Partner Karsino also revealed that MUC Consulting has a mission to develop the company so that it can be globally competitive. This reflects the fact that there are already many prospects for consulting services with global coverage.



**Collaboration for Resilience and Care —**

# JETRO & MUC Gelar Webinar Ketentuan Bea dan Cukai

Japan External Trade Organization (JETRO) dan MUC Consulting menyelenggarakan webinar terkait dengan ketentuan penetapan kode Harmonized System (HS), terutama terkait Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (PKSI), Rabu, 13 Januari 2020. Webinar tersebut sukses terlaksana berkat dukungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Lebih dari 150 pengusaha Jepang di Indonesia terdaftar sebagai peserta webinar.

Pemateri utama seminar daring tersebut adalah Kepala Sub-Direktorat Klasifikasi Barang DJBC Panca Putra Jaya dan Direktur Custom MUC

Consulting Bambang Sabur. Acara dibuka dengan pidato Presiden Direktur JETRO Jakarta Keishi Suzuki dan dimoderatori oleh Direktur Senior JETRO Jakarta Shinpei Sasaki. Para pembicara menekankan ketentuan dan prosedur PKSI penting untuk dipahami oleh para pengusaha Jepang di Indonesia agar tidak terjadi kekeliruan atau perbedaan pendapat dalam menentukan Kode HS ketika melakukan importasi.

*Japan External Trade Organization (JETRO) and MUC Consulting held a webinar on the provisions of Harmonized System (HS) code determination, especially regarding Pre Entry Classification (PKSI) on Wednesday, 13 January 2021. The webinar was successfully carried out thanks to the support of the Directorate General of Customs and Excise (DGCE). Over 150 Japanese entrepreneurs in Indonesia have registered as webinar attendees.*

*The main speakers for the online seminar were the Head of the Sub-Directorate for Goods Classification of DGCE Panca Putra Jaya and the Director of Customs MUC Consulting, Bambang Sabur.*

## *JETRO & MUC Hold Webinar of Customs and Excise Provisions*

*The event was opened with a speech by the President Director of JETRO Jakarta Keishi Suzuki and moderated by the Senior Director of JETRO Jakarta Shinpei Sasaki.*

*The speakers emphasized that PKSI provisions and procedures are important to be understood by Japanese entrepreneurs in Indonesia so that there are no mistakes or differences of opinion in determining the HS Code when importing.*





# Startup Sadar Pajak Bukti Sumbangsih Milenial Terhadap Bangsa

*Tax-Aware Start-ups  
Prove Millennial  
Contribution to the  
Nation*



Racha Arif Luthfi  
Consultant of MUC  
Consulting



Deo Damiani  
Consultant of MUC  
Consulting

Gadget, media sosial, dan secangkir kopi buih. Gaya hidup selain travel dan fashion yang kerap melekat pada jati diri milenial. Generasi muda yang tengah mendominasi peradaban dunia, terutama di Indonesia. Tiga hal ini juga kerap dikaitkan dengan fenomena bisnis rintisan yang tengah naik daun dan menjamur.

Bahkan, gaya hidup milenial dan fenomena bisnis rintisan diangkat ke sebuah drama Korea berjudul *Startup* dan dikomersialkan melalui layanan *streaming*. Adalah Nam Do San--diperankan oleh aktor ternama Nam Joo Hyuk--yang jatuh bangun dalam merintis usahanya. Perusahaannya, Samsan Tech, akhirnya menuai sukses setelah lolos dalam kontes startup terbaik yang diadakan modal ventura bernama *Sandbox*.

Itu cerita fiksi di Korea yang hype hingga ke Indonesia. Lantas, bagaimana realita startup di Indonesia?

Sebelumnya, kita perlu mempertegas dahulu definisi startup atau perusahaan rintisan. Dalam buku *Startup*

*Gadgets, social media, and a cup of frothy coffee. Those are parts of the lifestyle, other than travel and fashion, that is often related to the millennial identity. The young generation is dominating the world's civilization, especially in Indonesia. Those three things are also frequently associated with the phenomenon of start-up businesses on the rise.*

*Interestingly, the millennial way of life and the start-up business phenomenon are adapted into a Korean drama titled *Startup*, which is commercialized through streaming services. It is the story of Nam Do San--played by the famous actor Nam Joo Hyuk--with his ups and downs in starting his business. His company, Samsan Tech, finally reaped success after passing the best start-up competition run by a venture capitalist called *Sandbox*.*

*This Korean fiction has spread its hype all the way to Indonesia. But what about the reality of start-ups in Indonesia?*

*Playbook* (2012), David Kidder mendefinisikan startup sebagai sebuah bisnis baru dengan ide original yang berfokus pada pertumbuhan tinggi, memiliki risiko atau keuntungan yang dapat diukur, serta mampu memimpin pasar. Sementara itu, *programer cum penulis* Paul Graham di dalam lamannya menyebutkan bahwa startup adalah perusahaan yang didesain untuk berkembang dengan cepat.

Tidak semua perusahaan yang baru dirintis bisa dikatakan sebagai startup. Meskipun tidak spesifik mengaitkan dengan bidang industri tertentu, namun startup cenderung menggunakan pendekatan teknologi untuk menggenjot bisnisnya. Kata kuncinya adalah inovasi.

Jumlah startup di Indonesia, yang tercatat dalam laman *Startup Ranking*, disinyalir mencapai 2.195 perusahaan. Indonesia menempati urutan kelima dengan jumlah perusahaan rintisan terbanyak di dunia.

Meskipun menang jumlah tetapi dari sisi nilai perusahaan startup Indonesia termasuk yang ketinggalan. Buktinya, hanya satu perusahaan dari ribuan startup yang menyandang gelar *decacorn* dan hanya lima yang *unicorn*. Itupun sebagian besar mengandalkan suntikan modal dari investor asing. *Decacorn* adalah predikat bagi startup yang memiliki valuasi lebih dari US\$10 miliar. Sedangkan *unicorn* merupakan startup dengan valuasi nilai perusahaan di atas US\$1 miliar.

## Menyoal Dukungan Pemerintah

Melihat kondisi startup nasional yang kalah bersaing,

Pemerintah tidak tinggal diam, dan memang begitu seharusnya. Berbagai upaya dilakukan mulai dari gonta-ganti menteri dan menunjuk kader partai politik sebagai pejabat terkait, hingga mengeluarkan berbagai kebijakan dan insentif fiskal. Poin terakhir--terkait kebijakan dan insentif, merupakan dukungan paling relevan yang dibutuhkan pelaku usaha pada umumnya, khususnya dalam mendukung Gerakan 1000 Start-Up Digital.

Sejumlah kebijakan fiskal yang mendukung ekosistem startup nasional masuk dalam paket *Omnibus Law*. Meski kemunculan *Omnibus Law* kontroversi di dalam negeri, tetapi bagi investor asing maupun domestik sebagian besar substansinya cukup memberi angin segar bagi dunia usaha. Mulai dari menurunkan tarif PPh badan, membebaskan dividen dari pajak, hingga merelaksasi ketentuan tax holiday.

*Tax holiday* merupakan fasilitas yang memberikan pengurangan hingga pembebasan pajak penghasilan bagi penanam modal di sektor usaha tertentu hingga 20 tahun dan dapat diperpanjang. Sikap murah hati pemerintah ini sejatinya merupakan kebijakan yang paling tidak konsisten sejak pertama kali diterapkan di Indonesia pada 1967. Di awal-awal Orde Baru, kebijakan *tax holiday* hanya berlangsung tiga tahun sebelum dicabut pada 1970.

Rezim *tax holiday* kemudian hidup kembali pada tahun 1996 lewat kebijakan PPh badan yang ditanggung pemerintah selama 10 tahun. Fasilitas ini kembali dicabut pada tahun 2000, sebelum kemudian

Firstly, it is necessary to emphasize the definition of a start-up. In the *Startup Playbook* (2012), David Kidder defines a start-up as a new business with an original idea that focuses on high growth, has measurable risks or returns, and is capable of leading the market. Meanwhile, programmer and writer Paul Graham on his page mentions that start-ups are companies designed to grow rapidly.

Not every start-up can be considered one, though. Even though they are not specifically related to certain industrial sectors, start-ups tend to use technological approaches to boost their business. The keyword is innovation.

The number of start-ups in Indonesia, as listed in *Startup Ranking*'s page, is estimated to reach 2,195 companies. Indonesia ranks fifth with the largest number of start-up companies in the world.

Despite winning in numbers, in terms of value, Indonesian start-up companies are considered left behind. In fact, only one company out of thousands has the title of *decacorn* and only five are *unicorns*. Moreover, most of them rely on capital injections from foreign investors.

*Decacorn* is the title for start-ups with a valuation of more than USD10 billion. While *unicorn* is a start-up with a company valuation of over USD1 billion.

## Questioning the Government Support

Faced with the not-so-competitive situation of national

start-up companies, the Government does not remain silent; as they should. Various efforts have been made, ranging from changing ministers and appointing cadres of political parties as related officials, to issuing various policies and fiscal incentives. The last point related to policies and incentives is the most relevant support needed by business actors in general, especially in supporting the 1000 Digital Start-Ups Movement.

A number of fiscal policies that support the national start-up ecosystem is included in the *Omnibus Law* package. Despite the controversial emergence of the *Omnibus Law*, for foreign and domestic investors, most of the substance is sufficient to provide a breath of fresh air for the business world. Starting from reducing corporate income tax rates, exempting dividends from taxes to relaxing tax holiday provisions.

The tax holiday is a facility that provides a reduction to an exemption of income tax for investors in certain business sectors for up to 20 years and can be extended. This government's generosity is actually the most inconsistent policy since it was first implemented in Indonesia in 1967. At the beginning of the New Order, the tax holiday policy lasted only three years before being revoked in 1970.

The tax holiday regime was then revived in 1996 through a policy of corporate income tax borne by the government for 10 years. This facility was revoked again in

dihidupkan kembali pada 2007 di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sikap tarik-ulur pemerintah juga tercermin dari rendahnya pemanfaatan *tax holiday* di awal-awal reinkarnasi yang terakhir. Entah karena fasilitasnya tidak menarik atau memang persyaratan untuk mendapatkan *tax holiday* terlampaui rumit. Kalau kita ingat di medio 2011, praktis hanya 3-5 perusahaan yang benar-benar mendapatkan fasilitas ini, setelah berbulan-bulan hanya menjadi nominasi.

Adalah peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia yang melorot menjadi pemicu Pemerintahan Joko Widodo untuk merelaksasi kriteria industri pioner dan persyaratan *tax holiday*. Demi meningkatkan (peringkat) kemudahan berusaha Indonesia, pemerintah menurunkan batas minimal modal yang ditanam dan menambah jumlah bidang usaha yang masuk kategori industri pioner. Bahkan, Menteri Keuangan--yang selama ini dikenal sangat hati-hati memberikan fasilitas--dipaksa untuk menyerahkan otoritas pemberian *tax holiday* ke BKPM.

Industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Terdapat 18 industri yang tergolong sebagai industri pionir. Salah satunya adalah industri ekonomi digital, yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.

## **Sikap tarik-ulur pemerintah juga tercermin dari rendahnya pemanfaatan tax holiday di awal-awal reinkarnasi yang terakhir. Entah karena fasilitasnya tidak menarik atau memang persyaratan untuk mendapatkan tax holiday terlampaui rumit.**

Saat ini, hanya dengan modal baru minimal Rp100 miliar, investor berbadan hukum Indonesia bisa mengajukan permohonan *tax holiday*. Tentu dengan memenuhi kriteria industri pioner dan persyaratan standar lainnya. Seperti memenuhi ketentuan *debt to equity ratio* secara perpajakan (4:1), merealisasikan rencana investasi baru paling lambat satu tahun setelah permohonan dikabulkan; dan melampirkan surat keterangan fiskal seluruh pemegang saham dalam akta pendirian atau akta perubahan terakhir.

Kembali soal daya saing, saat ini merupakan momentum bagi startup lokal untuk bisa memanfaatkan fasilitas *tax holiday*. Perintis usaha dapat mendapatkan pembebasan

## **The government's tug-of-war game is also reflected in the low utilization of the tax holiday in the early days of the last reincarnation. Either because the facilities are not attractive or the requirements are too complicated**

2000, before being reenacted in 2007 under the leadership of President Susilo Bambang Yudhoyono.

The government's tug-of-war game is also reflected in the low utilization of the tax holiday in the early days of the last reincarnation. Either because the facilities are not attractive or the requirements are too complicated, if we recall what had happened in the middle of 2011, only three to five companies were practically granted this facility, after months of just being nominated.

*It was Indonesia's Ease of Doing Business (EoDB) ranking that has slumped which triggered Joko Widodo's administration to relax the criteria for the*

*pioneer industry and tax holiday requirements. With the aim of increasing (the rank of) the ease of doing business in Indonesia, the government has lowered the minimum limit of invested capital and increased the number of business areas that are categorized as pioneer industries. In fact, the Minister of Finance—who is known to be very prudent when it comes to providing facilities—was forced to hand over the authority for granting tax holidays to Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM).*

*Pioneer Industry is an industry that has broad linkages, provides high added value and high externality, introduces new technology, and has strategic value for the national economy. Eighteen industries are classified as pioneer industries. One of those is the digital economy, which involves data processing, hosting, and related activities.*

*At present, only with a minimum new capital of IDR100 billion, investors with Indonesian legal status may apply for a tax holiday, certainly by meeting the criteria of pioneer industry and other standard requirements such as meeting the debt-to-equity ratio requirements for tax purposes (4:1), realizing new investment plans no later than one year after the application is granted, and enclosing a Tax Clearance Certificate (SKF) of all shareholders in the articles of incorporation or the last articles of amendment.*

*Back to competitiveness, it is now the momentum for*

*PPPh Badan jika modal yang ditanam mencapai Rp500 miliar atau lebih. Kalaupun tidak sampai segitu, selama modal awal di atas Rp11 miliar, para startup bisa mendapatkan pengurangan PPPh Badan hingga 50% dari jumlah pajak terutang. Soal jangka waktu fasilitas menyesuaikan dengan jumlah minimal modal yang ditanam, yakni paling lama 20 tahun untuk permodalan minimal Rp30 triliun atau lebih atau maksimal lima tahun untuk kisaran modal telah terealisasi. Misalnya, laba tercapai pada tahun kelima maka sejatinya *tax holiday* baru bermanfaat di sisa tahun berikutnya. Sebab, di tahun pertama hingga keempat belum ada komersialisasi yang dapat mendatangkan laba.*

### **Konsekuensi Pilihan**

Hadirnya *tax holiday* format baru sedikit memberikan harapan bagi perusahaan rintisan. Karena kalau permohonan *tax holiday* dikabulkan, startup dapat menghemat beban pajak secara signifikan sehingga sangat membantu *cash flow* perusahaan dalam mencapai valuasi tinggi yang diharapkan. Terlebih, biaya-biaya terkait 3M (menagih, memperoleh, dan memelihara pendapatan) dapat dibebankan secara fiskal, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang PPPh.

Namun, yang perlu perhatikan dari fasilitas ini adalah seberapa besar pengurangan pajak dapat dimanfaatkan. Seperti kita ketahui, rata-rata perusahaan rintisan (termasuk startup digital) memiliki strategi usaha untuk mencapai *break-even* atau bahkan laba sekitar 5-10 tahun, bisa lebih. Selama jangka waktu tersebut, perusahaan rintisan umumnya melakukan penetrasi pasar dengan

"membakar uang". Tujuannya adalah untuk memperoleh pangsa pasar yang signifikan di tengah persaingan yang sangat dengan perusahaan-perusahaan well-established.

Sejatinya, fasilitas pengurangan PPPh Badan baru mulai dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sejak mulai berproduksi komersial atau saat seluruh rencana penanaman modal baru telah terealisasi. Misalnya, laba tercapai pada tahun kelima maka sejatinya *tax holiday* baru bermanfaat di sisa tahun berikutnya. Sebab, di tahun pertama hingga keempat belum ada komersialisasi yang dapat mendatangkan laba.

Alternatifnya, bagi perusahaan rintisan yang tidak memanfaatkan *tax holiday* dapat memanfaatkan fasilitas PPPh final dengan peredaran bruto tertentu yang tarifnya sebesar 0,5% dari peredaran bruto.

Syaratnya, nilai peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun. Jangka waktu pengenaan PPPh final ini paling lama empat tahun bagi wajib pajak badan selain Perseroan Terbatas (PT) dan paling lama tiga tahun bagi wajib pajak berstatus PT. Akan tetapi, biaya 3M yang dikeluarkan oleh wajib pajak tidak dapat dibebankan dikarenakan PPPh yang dibayarkan bersifat final. Selain itu, jangka waktu yang relatif sebentar juga menjadi catatan dalam pemanfaatan fasilitas ini.

### **Startup Bijak Taat Pajak**

Terlepas apapun fasilitas yang akan dimanfaatkan, satu yang pasti startup yang dibidani para milenial saat ini wajib tunduk pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Sebagai wajib pajak tentu kita semua sudah paham

*local start-ups to be able to take advantage of the tax holiday facility. Business pioneers may obtain the exemption of corporate income tax if the capital invested reaches IDR500 billion or more. Even if not reaching that amount, as long as the initial capital is above IDR11 billion, start-ups can get a reduction of corporate income tax up to 50% of the tax payable. Regarding the facility period, it is adjusted to the minimum amount of invested capital, which is a maximum of 20 years for a minimum capital of IDR30 trillion or more or a maximum of five years for a capital range of IDR100 billion to IDR1 trillion. If the period ends, the facility can be extended—in case no provision (regime) of the tax holiday is changed.*

### **Consequences of Choice**

*With a new tax holiday format, there is little hope for start-ups. Because, if the tax holiday application is granted, start-ups can significantly save the tax burden which will greatly assist the cash flow of the company to reach the expected high valuation. Moreover, expenses related to collecting, obtaining, and maintaining income can be expensed on a fiscal basis, as provided for in Article 6 of the Income Tax Law.*

*However, what needs to be considered from this facility is how much tax reduction can be utilized. As we know, the average start-ups (including digital start-ups) have a business strategy to reach the break-even point or even profit of around 5-10 years, or longer. During*

*this period, start-ups generally penetrate the market by "burning cash" (burn rate). The goal is to gain significant market share amid the fierce competition with well-established companies.?*

*As a matter of fact, businesses can only use the corporate income tax reduction facility when they start commercial production or once all new investment plans have been implemented. For instance, if the profit is reached in the fifth year, the tax holiday will actually be useful in the remainder of the following year. Because, in the first to fourth years, no commercialization for profit occurred.*

*Alternatively, start-up companies that do not make use of the tax holiday may use the final income tax facility for those with certain revenue at a rate of 0.5% of revenue. The condition is that the revenue is not more than IDR4.8 billion a year. The maximum period for the imposition of this final income tax is four years for corporate taxpayers other than Limited Liability Companies (PT) and a maximum of three years for taxpayers with the status of PT. However, the expenses related to collecting, obtaining, and maintaining income incurred by the taxpayer cannot be expensed because the income tax paid is final. Apart from that, the relatively short period of time also needs to be considered in using the facility.*

### **Good Start-Up Pays Tax**

*Regardless of the facilities that will be used, one certain thing is that start-ups run by millennials are obliged to*

dan patuh memenuhi kewajiban perpajakan yang melekat dalam keseharian: PPh, PPN & PPnBM, PBB, bea masuk, bea keluar, cukai, pajak daerah dan retribusi lainnya.

Berkaitan dengan startup berbasis digital, penerapan pajak atas transaksi elektronik (termasuk PPh dan PPN) dalam Undang-Undang *Omnibus Law* jilid I harus diperhatikan. Efektif per 1 Juli 2020, produk digital yang dikomersialkan di dalam negeri dikenakan PPN 10%. Mulai dari pengembang media sosial, penyedia konten digital hingga transaksi perdagangan barang dan jasa melalui e-commerce tidak bisa mengelak dari kewajiban memungut dan menyetorkan PPN. Sementara yang terkait dengan PPh dan pajak transaksi elektronik tampaknya masih harus menunggu konsensus global, meski ketentuannya sudah diundangkan.

Intinya, sadar atau tidak sadar, pelaku startup yang rata-rata masuk kategori milenial merupakan penyumbang pajak yang tidak sedikit di era digital saat ini.

Jadi kalau ada yang mempertanyakan "apa sumbangsih milenial terhadap bangsa dan negara?" Startup adalah bukti sumbangsih milenial yang solutif, inovatif, dan sadar pajak.

*comply with the prevailing tax regulations. As taxpayers, of course we all understand and comply with the tax obligations inherent in our daily lives: income tax, Value Added Tax (VAT) & Sales Tax on Luxury Goods (STLG), land and building tax, import duties, export duties, excise, local taxes, and other levies.*

*Related to digital-based start-ups, the application of taxes on electronic transactions (including income tax and VAT) in the Omnibus Law volume I must be considered. Effective as of 1 July 2020, domestically commercialized digital products are subject to 10% VAT. Starting from social media developers, digital content providers, to traders of goods and services through e-commerce—all of them cannot avoid the obligation to collect and pay the VAT. Meanwhile, those related to income tax and electronic transaction taxes are still awaiting a global consensus, although the provisions have been promulgated.*

*In essence, either consciously or*

*unconsciously, start-up business actors, who on average are included in the millennial category, contribute significantly to taxes in today's digital age.*

*So, if anyone asks "what is the contribution of millennials to the nation and the country?" the answer is start-ups, as the proof of the contribution of millennials that are solution-maker, innovative, and tax-aware.*

foto: [pexels.com/adriannacalvo](https://pexels.com/adriannacalvo)



# Transfer Pricing

MUC's Transfer Pricing (TP) division has solid team that capable of maintaining excellent and satisfying TP services for clients.

Our TP consultants obtained their Transfer Pricing Certification and Advanced Diploma of International Taxation from the CIOT (the Chartered Institute of Taxation) and have a wide knowledge of transfer pricing practices in Indonesia.

## Services:

- TP Documentation Preparation
- TP Documentation Adaptation
- TP Documentation Update
- TP Planning and Advisory
- Transfer Pricing Review
- Benchmarking Analysis

## Need our services?



Wahyu Nuryanto  
Transfer Pricing Partner  
[wahyu.nuryanto@mucglobal.com](mailto:wahyu.nuryanto@mucglobal.com)



Zulhanief Matsani  
Transfer Pricing Manager  
[hanief@mucglobal.com](mailto:hanief@mucglobal.com)